



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 58852/A3/KP.06.06/2021
TENTANG

PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan dari jabatan Guru Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke dalam jabatan dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII pada Universitas Bhineka PGRI Tulungagung;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyetujui perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan keputusan Nomor 00234/KEP/AU/I2016/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 telah memiliki jabatan Asisten Ahli berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O07/KP/SK-JAD/Y/2008 tanggal 18 Februari 2008 dengan angka kredit sebesar 150;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan keputusan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke dalam jabatan dosen dalam jabatan Lektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2019;
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 724/L7/KP/2021 tanggal 29 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : H. Yasip, S.Pd., M.Pd.
NIP : 196212122007011015
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 Desember 1962
Pendidikan : S-3, tahun 2016
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 April 2020
Jabatan : Guru Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Masa kerja golongan : 18 tahun 0 bulan
terhitung mulai tanggal 1 September 2021 dipindahkan ke dalam jabatan Dosen dalam jabatan Asisten Ahli pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII pada Universitas Bhineka PGRI Tulungagung dalam pangkat/golongan ruang yang sama;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp3.861.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp375.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Timur
2. Kepala BKN
3. Kepala KPPN Surabaya I
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
5. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
7. Rektor Universitas Bhineka PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code